



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 08 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, kenyamanan bagi pengguna jasa parkir dan upaya meningkatkan penerimaan Daerah yang bersumber dari Retribusi, maka perlu mengatur Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu ditinjau dan diadakan pengaturan kembali yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pengelolaan Parkir di Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum;
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan tersebut;
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak, suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
13. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir kendaraan bermotor dan atau kendaraan tidak bermotor disisi jalan raya pada jalan maupun bahu jalan yang merupakan bagian dari jalan umum;
14. Jalan adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;

15. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ruang atau areal parkir yang dibutuhkan untuk 1 (satu) kendaraan di parkir yang dibatasi tanda-tanda tertentu;
16. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas pelayanan jasa yang disediakan atau oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpun dan mengolah data keterangan dan atau buku yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;
23. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama "Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum" dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- (2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan :
- a. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
 - b. keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
 - c. kelestarian Lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi pengguna tempat parkir dan jenis kendaraan.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan untuk menutupi biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka jalan, pengadaan rambu-rambu, biaya pembinaan, operasional, pemeliharaan, administrasi dan transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan;.

Bagian Kedua

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Besarnya Retribusi Pelayanan Parkir ditetapkan untuk 1 (satu) kali parkir;

- (2) Besarnya Tarif Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. sepeda motor Rp. 1.000,-
 - b. mobil sedan, jeep, mini bus, pick-up dan sejenisnya Rp. 2.000,-
 - c. mobil angkutan barang jenis box Rp. 2.500,-
 - d. mobil bus, truk dan sejenisnya Rp. 2.500,-
 - e. mobil truk gandengan, trailer, kontener dan alat besar lainnya Rp. 3.000,-

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berlokasi

Pasal 10

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan

Pasal 12

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.

- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain, dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PARKIR

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran operasional dilapangan dapat ditunjuk juru parkir;
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
 - a. memandu pengemudi yang akan memarkir kendaraan dan meninggalkan ruang area parkir;
 - b. wajib memberikan karcis sebagai alat bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan ruang area parkir.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya juru parkir wajib mengenakan seragam dan identitas diri yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Dalam melaksanakan parkir baik pengemudi maupun juru parkir harus memperhatikan :

- a. batas parkir yang dinyatakan dengan marka jalan/pembatas;
- b. keamanan kendaraan.

Pasal 21

Kehilangan, kerusakan atas kendaraan yang diparkir dan barang-barang di dalamnya adalah resiko pemilik kendaraan.

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas kerja juru parkir perlu diadakan pembinaan dan pelatihan;
- (2) Tata cara dan besarnya biaya pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Tata cara pemberian uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- (2) Kepala Dinas Perhubungan berkewajiban menyampaikan laporan, dan atau pertimbangan atas pelaksanaan tugas pengawasannya kepada Bupati setiap akhir bulan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2000, tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 14 – 04 – 2011

BUPATI LAMPUNG UTARA,

TTD

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 14 – 04 - 2011

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

Drs.P A R Y A D I. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591010 198303 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 08 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk salah satu jenis Retribusi Jasa Umum, maka perlu dioptimalkan pemungutannya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan Daerahnya, termasuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan penegasan istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) adalah setiap penetapan lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum sesuai dengan rencana pengembangan jaringan jalan, lebar badan jalan dan lebar bahu jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan adalah setiap penetapan lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak merusak lingkungan sekitarnya, namun tetap menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban.

Huruf d

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis atau kupon.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan seragam dan identitas adalah seragam Dinas lengkap dengan atributnya dan identitas juru parkir yang dapat terlihat dengan jelas oleh pengguna jasa Parkir.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan keamanan kendaraan adalah dengan mengunci stang dan memasang konci tambahan untuk sepeda motor serta dengan mengunci pintu dan memasang rem parkir untuk mobil, kerugian akibat kelalaian pengemudi bukan merupakan tanggung jawab juru parkir.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pelatihan juru Parkir adalah supaya juru parkir dapat menambah pengetahuan di bidang perparkiran dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang baik, sopan, ramah, jujur dan bertanggung jawab serta mempunyai disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas